



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA TENGAH
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jln. Raya Kilo Meter 03 Kota Weda : 97853

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH
NOMOR : 400.3/2085/2025

T E N T A N G
PENETAPAN IZIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) WAJAH BUNDA
DESA PERSIAPAN LOETEGLAS KECAMATAN WEDA
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH

- Menimbang** :
- a. Bahwa sesuai ferifikasi Tenaga Lapangan PAUD-DIKMAS dan Penilik Pendidikan Luar Sekolah (PLS) pada Bulan Januari 2025 , maka Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) **PAUD WAJAH BUNDA** layak diberi Izin Operasional.
 - b. Bahwa Pendidikan Anak Usia Dini merupakan Pendidikan Non Formal dan terbentuk dan terdaftar pada Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Tengah
 - c. Bahwa sehubungan dengan butiran pada poin a dan b diatas dipandang perlu ditetapkan dengan surat keputusan.
- Mengingat** :
- 1. Undang–Undang Nomor 04 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
 - 2. Undang – Undang Nomor 06 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Halmahera Tengah;
 - 3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 - 4. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional;
 - 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 - 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peranan Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
 - 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah Daerah dan Kewenangan Pemerintah Provinsi Sebagai Daerah Otonom;

Menetapkan :

- Pertama** : Memberi izin Opersional kepada :
Nama Lembaga : **PAUD WAJAH BUNDA**
Alamat : Desa Persiapan Loeteglas Kecamatan Weda
Kabupaten Halmahera Tengah
Pengelola : **SANTI HUSEN**
- Kedua** : Untuk melaksanakan kegiatan selalu mengadakan koordinasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Tengah.
- Ketiga** : Segalaya biaya yang timbul sebagai akibat dikelurkannya surat keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- Keempat** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Di Tetapkan di : Weda
Pada Tanggal : 03 Desember 2025
Kepala Dinas



MUKSIN IBRAHIM, S.Pd
NIP. 19770204 200501 1 009

Tembusan Yth,

- 1. Bupati Halmahera Tengah di Weda.*
- 2. Ketua DPRD Kabupaten Halmahera Tengah di Weda.*
- 3. Kepala Kantor Camat Weda di Weda*
- 4. Korwil Kecamatan Weda Kab. Halmahera Tengah.*
- 5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.*